WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pembayaran utang Pemerintah Kota Sabang, perlu mengatur tata cara pembayaran utang daerah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf T BAB IV Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran pada Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

4. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
7. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
2. Perangkat Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.
3. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelolaan keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

6. Aparat ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

Dipindai dengan CamScanner

6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah badan pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12. Tahun Sebelumnya adalah tahun-tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelesaian Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. pengakuan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
b. penganggaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
c. pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
d. pengawasan dan pengendalian atas nilai Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran; dan
e. akuntansi dan pelaporan keuangan.

BAB III
PENGAKUAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

(1) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran disajikan

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

dalam ...

Dipindai dengan CamScanner

dalam laporan keuangan Perangkat Daerah dan/atau laporan keuangan Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait.

(3) Klasifikasi dan jenis Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran yang disajikan pada Laporan Keuangan telah dilakukan reviu oleh APIP.

(4) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersamaan dengan saat reviu laporan keuangan daerah atau secara terpisah.

(5) Pelaksanaan Reviu APIP dapat berupa reviu terhadap dokumen dan/atau reviu terhadap fisik barang.

(6) Penyajian dan pengungkapan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran sebagai utang adalah utang jangka pendek yang harus dibayar setelah barang/jasa diterima dengan baik dan sesuai dengan yang diperjanjikan, disajikan di neraca dengan klasifikasi kewajiban jangka pendek, dan rincian utang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota.

(7) Dalam hal utang kepada pihak ketiga berupa kontrak membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang telah dilakukan direviu oleh APIP.

(8) Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan barang bukan konstruksi, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau barang bukan konstruksi tersebut telah diselesaikan, sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, namun belum dibayarkan pada saat tanggal pelaporan.

(9) Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.

Pasal 5

(1) Jenis Utang Daerah berupa tunggakan Tahun Sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kota sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, meliputi:
   a. utang belanja Pegawai;
   b. utang belanja barang/jasa;
   c. utang belanja modal; dan

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

d. utang ...

Dipindai dengan CamScanner

d. utang lainnya.

(2) Utang belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi utang gaji, tunjangan struktural/ fungsional, tunjangan prestasi kerja, beban kerja dan tunjangan lainnya, dan tunjangan daerah lainnya.

(3) Utang belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi utang honorarium, telepon, air, listrik, internet, dan/atau jasa konsultansi, dan beban-beban belanja barang/jasa lainnya termasuk pengadaan barang/jasa yang diakibatkan keadaan kahar.

(4) Utang belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan utang yang berasal dari kontrak/ perjanjian pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan barang/jasa yang diakibatkan keadaan kahar.

(5) Utang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan Perangkat Daerah berkewajiban membayarnya.

BAB IV
PENGANGGARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 6

(1) Pengalokasian anggaran dalam rangka pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap melalui beberapa tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Terhadap tunggakan Tahun Sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggarkan kembali dalam perubahan APBK tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal tunggakan Tahun Sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai kontrak pengadaan barang/jasa, yang telah diterbitkan SPP/SPM dan telah ajukan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D, dapat dilakukan pembayaran mendahului perubahan APBK tahun anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan.

(4) Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan yang mendahului perubahan APBK sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

pada ...

Dipindai dengan CamScanner

pada ayat (3) disampaikan dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

(5) Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan, mendahului perubahan APBK dijadikan dasar penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah untuk pelaksanaan perubahan APBK.

(6) Pengalokasian belanja dalam rangka pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengikuti mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Jumlah pengalokasian belanja dalam rangka pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran yang direncanakan kembali melalui perubahan APBK dan/atau perubahan Peraturan Wali Kota tentang pejabaran APBK tahun anggaran berkenaan dan/atau pada APBK tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan hasil reviu APIP.

(8) Dalam hal Pemerintahan Kota Sabang tidak melakukan perubahan APBK pada tahun berkenaan, maka pembayaran tunggakan Tahun Sebelumnya agar dicatat dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Utang belanja Pegawai, utang belanja barang/jasa, dan utang belanja modal serta utang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan pada akun belanja sesuai kode rekening berkenaan.

BAB V
PEMBAYARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 8

(1) Proses pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dilakukan dengan mengikuti proses penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

(2) Proses pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dilakukan setelah:
a. adanya laporan hasil reviu APIP;
b. disajikan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah semesteran dan/atau tahunan dan/atau laporan keuangan Pemerintah Kota;
c. dianggarkan pembayarannya dalam APBK atau APBK perubahan; dan
d. BUD menerbitkan surat penyediaan dana.

(3) Berdasarkan surat penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA mengajukan SPM dan dokumen pendukungnya ke BUD sebagai dasar untuk menerbitkan SP2D.

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

(4) Dokumen ...

Dipindai dengan CamScanner

(4) Dokumen pendukung SPM yang disampaikan kepada BUD sekurang-kurangnya meliputi:
a. surat pernyataan pengajuan langsung (SPP-LS);
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
c. berita acara pembayaran;
d. kwitansi pembayaran; dan
e. resume kontrak.

(5) Dokumen pendukung yang lengkap terkait pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dilakukan penatausahaan oleh Perangkat Daerah terkait dan simpan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembayaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran pada badan layanan umum daerah yang berasal dari anggaran badan layanan umum daerah dan telah dianggarkan dalam rencana bisnis dan anggaran, pembayarannya menggunakan dana badan layanan umum daerah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ATAS NILAI BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 10

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam rangka menjaga validitas nilai Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran pada Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan dan pengenda1ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA dan PPK Perangkat Daerah terkait.

(3) Dalam rangka memastikan pengawasan dan pengendalian Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, APIP mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasat 11

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

Agar ...

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 September 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	

Dipindai dengan CamScanner